

Strategi Lembaga Keuangan Syariah dalam Upaya Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah di Indonesia

Arsalan Bintang Romadi¹, Jaharuddin²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Jakarta

E-mail: arsalan97arsa@gmail.com¹

Article History:

Received: 20 Juli 2024

Revised: 22 Agustus 2024

Accepted: 24 Agustus 2024

Keywords: Pemberdayaan
UMKM, Pertumbuhan
Ekonomi, Pembinaan Bisnis,
Lembaga Keuangan.

Abstract: *Studi ini bertujuan untuk melihat bagaimana LKS membantu UMKM di Indonesia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa LKS memberikan kontribusi yang signifikan dalam memfasilitasi akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah bagi UMKM, serta memberikan bimbingan dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing UMKM. Studi ini Memberikan wawasan berharga kepada pemangku kepentingan terkait untuk lebih memahami dampak dan potensi LKS dalam mendukung UMKM dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan di Indonesia.*

PENDAHULUAN

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi agenda krusial dalam pengembangan ekonomi Indonesia. UMKM memiliki peran strategis dalam berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja, memperluas distribusi pendapatan dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Namun tantangan terbesar bagi UMKM adalah memperoleh pendanaan yang cukup untuk mengembangkan dan mengembangkan usahanya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) muncul sebagai solusi alternatif yang penting dalam menyediakan akses keuangan bagi UMKM, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam transaksi keuangan. Dalam hal Indonesia, pertumbuhan LKS telah menunjukkan tren positif. Hal ini disebabkan oleh permintaan yang meningkat untuk barang dan jasa keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Dari sudut pandang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran LKS dalam penguatan UMKM di Indonesia. Dengan mendalami lebih dalam kontribusi dan dampak LKS terhadap UMKM, kami berharap dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peluang dan tantangan sektor UMKM dalam ekosistem keuangan syariah. Oleh karena itu, penguatan UMKM penting tidak hanya untuk kesejahteraan ekonomi individu atau kelompok, tetapi juga untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan secara keseluruhan. Penguatan UMKM dapat memberikan dampak positif yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat, lebih banyak lapangan kerja, dan lebih baik kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini merupakan upaya mengembangkan gagasan yang ada untuk menjelaskan permasalahan, urgensi, tujuan dan ruang lingkup penelitian yang dilakukan dan digunakan untuk

menganalisis peran LKS dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Kerangka konseptual yang digunakan serupa. Oleh karena itu, kami berharap penelitian ini dapat membantu pengembangan kebijakan, praktik bisnis, dan penelitian lebih lanjut di bidang ini.

LANDASAN TEORI

Definisi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah adalah organisasi di sektor keuangan yang bekerja berdasarkan prinsip syariah (Laksmiana, 2009). Oleh karena itu, lembaga ini berpegang pada prinsip-prinsip Al-Quran dan As-Sunnah, yang menetapkan standar etika untuk transaksi ekonomi, yang mencakup transaksi di sektor bank maupun nonbank. Meskipun agama Islam tidak melarang semua jenis transaksi ekonomi, beberapa di antaranya dilarang, dan yang lain diperbolehkan. Riba, atau peningkatan jumlah pinjaman yang diberikan kepada peminjam, yang sering disebut sebagai "bunga" dalam industri perbankan, adalah salah satu yang dilarang.

Definisi UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sektor bisnis yang terdiri dari berbagai entitas ekonomi, mulai dari usaha mikro dengan skala kecil hingga usaha menengah yang lebih besar. Menurut UU No 20 Tahun 2008 Usaha Sangat Kecil adalah bisnis yang menghasilkan keuntungan yang dimiliki oleh individu atau perusahaan individu yang memenuhi kriteria undang-undang untuk usaha sangat kecil. Definisi UMKM sering kali setiap negaranya, tetapi secara umum, UMKM ditandai oleh jumlah karyawan, omset, dan aset yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan besar.

Prinsip ekonomi syariah sebagai dasar yang kuat untuk pemberdayaan UMKM, seperti larangan riba, pentingnya memberikan zakat dan sedekah kepada yang membutuhkan, serta penekanan terhadap keadilan dan kejujuran dalam transaksi ekonomi.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) didefinisikan sebagai organisasi yang dikelola oleh individu atau badan usaha dan beroperasi di berbagai sektor ekonomi. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi Indonesia, yang memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan distribusi pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Definisi ini memperhitungkan skala usaha, kontribusi ekonomi, serta kriteria-kriteria khusus yang relevan dengan kondisi UMKM di Indonesia".

Definisi Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah memadukan prinsip ekonomi tradisional dengan nilai dan prinsip Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil, bertahan lama, dan menguntungkan masyarakat. Ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip yaitu larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan transaksi yang melanggar prinsip keadilan dan kejujuran. Selain itu, ekonomi syariah juga menekankan pada konsep distribusi kegiatan ekonomi yang adil, inklusi keuangan, dan pembagian risiko yang adil. Dalam praktiknya, ekonomi syariah mencakup berbagai sektor ekonomi termasuk perbankan syariah, asuransi syariah, investasi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga keuangan syariah lainnya. Tujuan utama ekonomi syariah adalah menciptakan sistem ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat sosial dan ekonomi yang komprehensif kepada masyarakat.

Menurut Umar Chapra, ekonomi Islam adalah bidang ilmu yang membantu orang menjadi lebih baik dengan membagi dan membagikan sumber daya langka sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Metode ini tidak mengganggu kebebasan individu, tidak menyebabkan ketidakseimbangan

ekonomi dan ekologi, dan tidak merusak solidaritas sosial, ikatan keluarga, atau norma moral masyarakat. Sebaliknya, Mannan (1986) menyatakan bahwa ekonomi Islam adalah disiplin ilmu sosial yang berfokus pada pemahaman masalah ekonomi yang dihadapi masyarakat.

Kendala dan Strategi Implementasi Manajemen Operasional Ditinjau dari Ekonomi Islam

Pemberdayaan UMKM telah menjadi fokus utama dalam upaya menggerakkan pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. UMKM merupakan tulang punggung ekonomi yang memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan lapangan kerja, memperluas distribusi pendapatan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Namun, tantangan utama yang dihadapi UMKM adalah akses terhadap pembiayaan yang memadai, serta kurangnya akses terhadap pendidikan dan bimbingan bisnis yang sesuai.

Dalam konteks ini, pendekatan ekonomi syariah menawarkan solusi yang potensial dalam mendukung pemberdayaan UMKM. Ekonomi syariah menekankan nilai-nilai keadilan, inklusi, dan berbagi risiko yang adil dalam kegiatan ekonomi. Dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ekonomi syariah, UMKM dapat memperoleh akses keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah, serta mendapatkan bimbingan dan pembinaan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Namun, meskipun pendekatan ekonomi syariah menawarkan potensi yang besar dalam pemberdayaan UMKM, Masih ada beberapa masalah yang harus diselesaikan, seperti kurangnya pemahaman tentang konsep ekonomi syariah, kurangnya lembaga keuangan syariah yang berkualitas, serta kurangnya kerjasama antara pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui pendekatan ekonomi syariah.

Dengan memperhatikan tantangan dan peluang yang dihadapi, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran pendekatan ekonomi syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi kebijakan yang relevan dalam mendukung perkembangan UMKM melalui pendekatan ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ilmiah tidak terlepas dari metode yang digunakan. Sangat penting untuk memahami proses penelitian secara keseluruhan, mulai dari pengumpulan data, klasifikasi data, pengolahan data, dan interpretasi data. Penelitian ini sering digolongkan atau disebut sebagai penelitian kepustakaan. Karena itu, jenis penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif.

Istilah deskriptif kualitatif (QD) dalam fenomenologi sosial berarti pendekatan penelitian kualitatif dengan fokus pada deskripsi (Polit & Beck, 2009, 2014). Metode QD ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan seperti siapa, apa, di mana, dan bagaimana suatu kejadian atau pengalaman terjadi. Memberikan gambaran menyeluruh dan mendalam untuk menemukan pola-pola yang berasal dari kejadian atau pengalaman tersebut adalah tujuan utama QD (Kim, H., Sefcik, JS, & Bradway, C., 2016).

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur mendalam mengenai konsep ekonomi syariah, pemberdayaan UMKM, dan hubungan keduanya. Selain itu, data empiris juga dikumpulkan melalui wawancara dengan pemangku kepentingan terkait seperti UMKM, perwakilan lembaga keuangan syariah, dan akademisi yang ahli di bidang ekonomi syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis data, pendekatan ekonomi syariah berkontribusi signifikan terhadap penguatan UMKM di Indonesia. Melalui pendekatan ekonomi syariah, UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain: Pinjaman modal kerja, pinjaman investasi dan produk asuransi syariah. Selain itu, pendekatan ekonomi syariah juga memberikan nasehat dan pembinaan kepada UMKM untuk meningkatkan kualitas dan daya saingnya di pasar.

Implikasi kebijakan dari hasil penelitian ini adalah pentingnya mendukung perkembangan lembaga keuangan syariah, menyediakan pelatihan dan pendidikan ekonomi syariah bagi UMKM, serta mendorong kolaborasi antara pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pemberdayaan UMKM melalui pendekatan ekonomi syariah.

Implikasi Kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terhadap pemberdayaan UMKM

Dalam rangka penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia, peran Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menawarkan potensi besar dalam mendukung pertumbuhan dan perkembangan sektor UMKM. Kebijakan yang diterapkan mempunyai dampak penting terhadap kemampuan UMKM untuk berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian nasional. Salah satu dampak utamanya adalah LKS akan mempunyai akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah. Melalui produk dan layanan keuangan yang diatur berdasarkan prinsip syariah, UMKM dapat memperoleh pinjaman modal kerja, pinjaman investasi, dan layanan lainnya tanpa melanggar nilai-nilai agama. Selain itu, LKS juga memberikan dukungan dan nasehat kepada UMKM dalam operasional usahanya, antara lain pelatihan pengelolaan keuangan, pemasaran, dan pengembangan produk. Hal ini akan membantu meningkatkan kemampuan dan daya saing UMKM di pasar.

Implikasi lainnya adalah peningkatan inklusi keuangan, dimana LKS membantu meningkatkan akses UMKM terhadap layanan keuangan, terutama di wilayah yang sulit dijangkau oleh lembaga keuangan tradisional di masa lalu. Selain itu, LKS juga dapat memainkan peran penting dalam pembangunan ekonomi daerah dengan mendukung proyek-proyek yang mendorong pembangunan daerah secara finansial. Namun demikian, tantangan masih harus diatasi, seperti kurangnya pemahaman konsep ekonomi syariah dan keterbatasan infrastruktur keuangan syariah. Oleh karena itu, penting bagi LKS dan pemerintah untuk terus mengembangkan kebijakan yang mendukung pemberdayaan UMKM melalui pendekatan ekonomi syariah untuk memaksimalkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Dalam menjalankan UMKM Syariah, tidak mungkin untuk menyimpang dari prinsip-prinsip utama yang menentukan produk yang dijual, kecuali atas nama Allah SWT. Tetapi jika tidak lebih dari itu, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Ayat ini digunakan oleh UMKM untuk menentukan apakah produk yang diperdagangkan halal dan layak dikonsumsi, memberikan pedoman yang jelas. Indonesia, beberapa produk halal tunduk pada peraturan MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Menurut penelitian Pratama yang dilakukan oleh P. Jaharuddin pada tahun 2018, profitabilitas dalam perspektif Islam berarti keuntungan yang tidak dapat diukur dan dirasakan, memiliki makna yang lebih luas daripada hanya keuntungan dalam bentuk "angka" dan berorientasi pada akhirat.

Digitalisasi UMKM Syariah

Perkembangan teknologi memerlukan inovasi yang berkelanjutan. Masyarakat modern telah memasuki era digital, dan beberapa aktivitas sosial menjadi semakin digital. Karena teknologi

terus berkembang, hal ini sulit untuk dihindari. Perekonomian usaha kecil dan menengah, khususnya, terkait erat dengan kegiatan sosial masyarakat. Perkembangan sistem teknologi digital tidak dapat dilepaskan dari hubungan ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, revolusi teknologi informasi telah mengubah industri pemasaran di seluruh dunia. Menurut Suwatno (2017), pendekatan komunikasi pemasaran konvensional telah beradaptasi dengan dunia digital. Berkaitan dengan hal tersebut, Kegiatan UMKM harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas usaha mereka. Perkembangan teknologi informasi akan terus berkembang. Dalam proses produksi, UMKM melakukan berbagai proses, seperti produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal penjualan, teknologi dapat membantu meningkatkan pengalaman pelanggan dan mempercepat proses produksi. Ini terkait dengan strategi pemasaran.

Strategi pemasaran saat ini telah masuk ke dunia teknologi, dengan berbagai platform yang membantu bisnis kecil dan menengah memasarkan barang mereka. Konsumen dapat dengan mudah mengakses barang yang dijual oleh platform ini, yang mencakup media sosial seperti Facebook, WhatsApp, Line, dan Instagram (IG), serta toko online seperti Bukalapak dan Shopee. Konsumen kadang-kadang merasa kecewa dengan produk yang mereka terima karena perbedaan antara apa yang diharapkan dan apa yang terjadi.

Perilaku konsumen merupakan komponen penting dalam penjualan produk UMKM. Para pelaku UMKM dapat menemukan peluang dengan melihat dan memahami pola konsumsi masyarakat dan berinovasi untuk membuat berbagai produk yang memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. Dalam pencarian peluang baru ini, teknologi memainkan peran penting. Dengan kata lain, pemangku kepentingan bisnis kecil dan menengah (UMKM).

Istilah "digitalisasi UMKM Syariah" dikembangkan oleh para peneliti. Ini adalah usaha UMKM yang berbasis teknologi yang menerapkan nilai-nilai Islam dalam operasi komersial dan dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Digitalisasi UMKM tidak bisa dihindari dan merupakan peluang sekaligus tantangan bagi sebagian besar pemangku kepentingan UMKM di Indonesia. Meskipun peluang yang ada adalah menyederhanakan proses layanan untuk kegiatan UMKM, tantangannya adalah mengatasi kekurangan pekerja yang berkualitas pada bisnis perusahaan UMKM berbasis digital.

Salah satu upaya untuk meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dalam segala aktivitasnya, UMKM Syariah akan selalu transparan dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, tidak termasuk aktivitas yang dapat merugikan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Mereka juga akan selalu mematuhi Syariat Islam.

Penerapan UMKM Syariah di Kalangan Milenial

Jaharuddin dan Asmita melakukan kegiatan pengabdian masyarakat (2018) untuk meningkatkan kesadaran generasi muda Muslim tentang pentingnya menjadi pengusaha dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam sejak usia dini. Mereka percaya bahwa, sebagaimana dijanjikan oleh agama Islam, hal ini akan membawa kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Para pengusaha memiliki kesempatan untuk menanamkan nilai-nilai Islam dalam diri mereka sendiri, keluarga, komunitas, negara, dan bahkan di seluruh dunia melalui kewirausahaan Islam. Ekonomi Islam semakin kuat karena lebih banyak generasi muda Muslim yang menjadi pengusaha.

Di era Milenial yang ditandai dengan perubahan pesat dalam teknologi dan nilai-nilai sosial, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang beroperasi dengan prinsip ekonomi Syariah menghadapi tantangan yang unik. Salah satu tantangan terbesarnya adalah terbatasnya pemahaman konsep ekonomi syariah di kalangan generasi milenial. Meskipun kesadaran akan prinsip-prinsip

ini semakin meningkat, diperlukan lebih banyak upaya untuk meningkatkan pemahaman generasi milenial terhadap ekonomi syariah.

UMKM Syariah menghadapi tantangan berikut dalam beradaptasi dengan perubahan teknologi yang cepa, Perluas kehadiran online Anda dan gunakan platform e-commerce untuk memperluas jangkauan pasar Anda. Namun demikian, akses terhadap pembiayaan dan layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah masih menjadi tantangan bagi UMKM syariah. Untuk mendapatkan dukungan keuangan yang Anda perlukan untuk mengembangkan bisnis Anda, Anda perlu memperkuat hubungan Anda dengan lembaga keuangan Islam. Selain itu, UMKM Syariah juga menghadapi persaingan global yang semakin ketat sehingga menuntut mereka untuk mengembangkan strategi pemasaran dan branding yang menarik bagi generasi Milenial yang menghargai nilai-nilai sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan pendidikan, pelatihan, dan dukungan komprehensif dari berbagai sektor untuk membantu UMKM syariah mengatasi tantangan tersebut dan berkembang secara berkelanjutan menuju milenium.

Program kewirausahaan yang diprakarsai oleh berbagai institusi telah meningkatkan kesadaran generasi milenial untuk berwirausaha dan bahkan beberapa dari mereka telah memulai bisnis permulaan atau startup. Sangat sulit untuk mempertahankan semangat bisnis di kalangan milenial dan mempersiapkan mahasiswa pengusaha untuk menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan bisnis mereka agar mereka dapat bertahan dan sukses.. (Jaharuddin, dkk, 2019).

Generasi milenial mempunyai potensi besar untuk menjalankan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sesuai prinsip ekonomi syariah. Langkah penting untuk memfasilitasi peran generasi ini adalah pendidikan dan pelatihan komprehensif mengenai konsep ekonomi syariah dan keterampilan kewirausahaan yang diperlukan. Selain itu, kolaborasi dengan lembaga keuangan syariah memberikan akses terhadap pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, sementara penggunaan teknologi digital memungkinkan kami memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan efisiensi operasional.

Pentingnya pemasaran yang berbasis nilai-nilai sosial dan lingkungan tidak boleh diabaikan karena dapat menarik perhatian generasi milenial yang lebih tertarik dengan isu tersebut. dukungan dan komitmen yang tepat terhadap inovasi, generasi Millennial dapat menjadi motor penggerak pengembangan UMKM Syariah yang berkelanjutan, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian secara keseluruhan

Implikasi (Peran) Fintech Syariah dalam peningkatan UMKM

Di tengah globalisasi ekonomi dunia, teknologi keuangan, terutama perbankan syariah, berkembang pesat. Untuk memenuhi kebutuhan penduduknya, Indonesia harus memastikan ada lapangan kerja yang cukup. Mendukung bisnis yang dijalankan oleh generasi muda adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah ini. Banyak perusahaan teknologi keuangan (FinTech) berperan penting dalam mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pekerjaan FinTech mencakup hal-hal selain pembiayaan bisnis, seperti layanan pembayaran digital, dan bagian lain dari regulasi keuangan.

1. Pinjaman Modal

Salah satu bisnis FinTech adalah pinjaman modal, yang menawarkan opsi pendanaan yang lebih sederhana dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional seperti bank. Pinjaman yang diberikan oleh FinTech biasanya diberikan lebih cepat dan tidak memerlukan agunan atau jaminan untuk dijamin.

2. Layanan Pembayaran Digital

Perusahaan Fintech menawarkan pinjaman modal tanpa perlu menyerahkan agunan.

Selain itu, layanan pembayaran digital yang ditawarkan oleh perusahaan Fintech membuat proses pembayaran digital menjadi lebih mudah dan aman bagi para pebisnis, yang menarik lebih banyak pelanggan.

3. Layanan Pengaturan Keuangan

Banyak aplikasi memungkinkan Anda mengatur keuangan Anda. Ini adalah inovasi yang bertujuan untuk membantu bisnis kecil dan menengah (UMKM) mengatur keuangan mereka sendiri. Layanan gratis termasuk konsultasi keuangan, pemantauan kinerja investasi, dan pencatatan pengeluaran.

Sumber daya produktif harus didistribusikan secara merata dan dioptimalkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Memperoleh kekayaan dan mengurangi disparitas sosial adalah tujuan utama pembangunan ekonomi. Sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memainkan peran yang sangat strategis dan penting dalam proses pembangunan ekonomi Indonesia. Industri kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dan daerah.

Usaha mikro, kecil, dan menengah adalah bagian penting dari agenda pembangunan Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh kemampuan sektor UKM untuk bertahan selama krisis besar tahun 1998. meskipun sektor UKM kurang mampu bertahan dalam krisis dibandingkan sektor besar lainnya. Menurut aturan, usaha kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia. Aturan tersebut menilai bahwa kehadiran UMKM dan usaha menengah yang memiliki wadah khusus di bawah Kementerian Koperasi sangat penting. Fintech dapat membantu mengatasi masalah pembiayaan sehingga UMKM dapat berkembang lebih maju dan menjadi Indonesia terbesar pada tahun 2024, saat kita dapat menyambut Jepang.

KESIMPULAN

Pemberdayaan UMKM melalui pendekatan ekonomi syariah mempunyai potensi besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia. Dengan memanfaatkan prinsip ekonomi syariah, UMKM dapat memperoleh akses pembiayaan sesuai prinsip syariah serta mendapat bimbingan dan kepemimpinan yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Namun masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, antara lain: Misalnya, generasi milenial belum memahami konsep ekonomi syariah atau akses terhadap dana yang sesuai prinsip syariah. Oleh karena itu, pendidikan, pelatihan, dan kerja sama antara LKS, pemerintah, dan swasta sangat penting untuk memperkuat peran LKS dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM Syariah di Indonesia. karena itu, pemberdayaan UMKM melalui pendekatan ekonomi syariah dapat menjadi strategi yang efektif untuk mencapai pertumbuhan ekonomi.

DAFTAR REFERENSI

- Astuti, R.P., Kartono, K., dan Rahmadi, R. (2020). Pengembangan UMKM Melalui Digitalisasi Teknologi Dan Integrasi Akses Permodalan. *Ethos. Jurnal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat* 8(2):248—256.
- Baker, T., & Judge, K. (2020). How to Help Small Businesses Survive C
- Dewi, N. D. T., & DPS, D. P. S. Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer Elwi Yuda Laksana, Fikri Nabhan Rusydi, Eka Wahyu Hestya Budianto.
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N. P., ... & Hendrawati, E. (2022). *Ekonomi Syariah*.
- Hariyoko, Y. (2018). Pengembangan UMKM di Kabupaten Tuban. *JPAP: Jurnal Penelitian*

- Administrasi Publik, 4(1), 1011-1012.
- Jaharuddin, dkk (2023), *Kewirausahaan*, Erlangga, Jakarta. ISBN: 978-623-180-368-9
- Jaharuddin, J., & Asmita, B. (2018). Pembekalan Generasi Muda Muslim Untuk Menjadi Wirausaha Dengan Pendekatan Inkubator Bisnis Islami di STIE BI Ciputat, Tangerang Selatan. *Jurnal Cemerlang: Pengabdian pada Masyarakat*, 1(1), 12-25.
- Jaharuddin, J., Purnawan, I., Mujiastuti, R., Muthmainnah, R. N., & Prasetyawati, M. (2019). Strategi Melahirkan Mahasiswa Pengusaha Pemula (Studi Kasus Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta). *Jurnal Kewirausahaan Dan Bisnis*, 24(13), 25-37.
- Kamaruddin, B. H., & Abdul Hamid, N. A. (2020). The Role of Islamic Banks in Financing SMEs: Evidence from Malaysia. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Kim, H., Sefcik, J. S., & Bradway, C. (2016). Characteristics of Qualitative Descriptive Studies: A Systematic Review. *Research in Nursing & Health*.40(1), 23–42. doi:10.1002/nur.21768
- Krisnawati, K. (2016). Upaya Penanggulangan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah. *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial*, 2(2).
- Muheramtohad, S. (2017). peran lembaga keuangan syariah dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 65-77.
- Muzdalifa, I., Rahma, I. A., Novalia, B. G., & Rafsanjani, H. (2018). Peran fintech dalam meningkatkan keuangan inklusif pada UMKM di Indonesia (pendekatan keuangan syariah). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(1), 1-24.
- Ngantung, M., & Jan, A. H. (2019). Analisis Peramalan Permintaan Obat Antibiotik Pada Apotik Edelweis Tatelu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 7(4).
- Polit, D. F., & Beck, C. T. (2014). International differences in nursing research, 2005–2006. *Journal of Nursing Scholarship*, 41, 44–53. doi: 10.1111/j.1547–5069.2009.01250.x
- Prasetyo, Y. (2018). *Ekonomi syariah*. Penerbit Aria Mandiri Group.
- Pratama, P. Jaharuddin, (2018). Rekonstruksi Konsep Profitabilitas Dalam Perspektif Islam. *IKRA-ITH Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 101-108.
- Rambitan, B. F., Sumarauw, J. S., & Jan, A. H. (2018). Analisis Penerapan Manajemen Persediaan Pada CV. Indospice Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 6(3).
- Tambunan, 2018. *Teori Ekonomi Makro Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia*, Jakarta
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran Lembaga Keuangan Syariah terhadap Pertumbuhan UMKM dalam Revitalisasi Ekonomi Pembangunan di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109-124.
- Yuliani, W. (2018). Metode penelitian deskriptif kualitatif dalam perspektif bimbingan dan konseling. *QUANTA: Jurnal Kajian Bimbingan dan Konseling dalam Pendidikan*, 2(2), 83-91.